



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

Laman: <https://birokesra.lampungprov.go.id>

Pos-el: birokesra@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 278/B.02/HK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA
KEGIATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyiapkan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara petugas dalam pelayanan dan perlindungan yang baik terhadap jamaah haji Provinsi Lampung, sehingga perlu untuk menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

Laman: <https://birokesra.lampungprov.go.id>

Pos-el: birokesra@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 270/B.02/HK/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA
KEGIATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyiapkan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara petugas dalam pelayanan dan perlindungan yang baik terhadap jamaah haji Provinsi Lampung, sehingga perlu untuk menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara kegiatan Persiapan Pelaksanaan Haji Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan masud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 152 Tahun 2024 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.**

- KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Narasumber bertugas:
 1. menyampaikan materi baik *hardcopy/softcopy* pada Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi; dan
 2. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan.
- b. Moderator bertugas:
 1. mengatur jalannya pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi; dan
 2. mengatur tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Pembawa Acara bertugas:

mengatur jalannya acara/Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

- KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 4 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/278/B.02/HK/2024
TANGGAL : 17 - 4 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA
PADA KEGIATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI**

- I. Narasumber : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag., M.M. (Analisis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- II. Moderator : Sholihin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Pembawa Acara : Nur Cahaya. S.T. (Analisis Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO